

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 350 K/TUN/2019 TENTANG KONSULTASI PUBLIK DALAM PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL KILANG MINYAK PT. PERTAMINA DI KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

Amara Srie Adzantyassurya Qotrunnada

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
amara.19056@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Konsultasi Publik dalam pengadaan yaitu merupakan kegiatan sosialisasi, pendataan awal, kesepakatan dalam lokasi rencana pembangunan dan penetapan lokasi rencana pembangunan. Fakta Empiris yang peneliti temukan, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/TUN/2019 Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak PT. Pertamina di daerah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Berdasarkan putusan ini dibuktikan bahwa pada saat Tahap Konsultasi Publik dimana tahap ini berada pada Tahap Persiapan, terdapat warga yang keberatan dengan Rencana Penetapan Lokasi yang disampaikan. Akan tetapi, Tim Persiapan Pengadaan Tanah tidak melakukan Konsultasi Publik Ulang, sebaliknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kasus ini, dengan waktu yang singkat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah tanpa adanya Berita Acara Kesepakatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan mengenai Konsultasi Publik Dalam Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak dan mengetahui akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan mengkaji pertimbangan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/TUN/2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim kurang cermat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena terdapat isu hukum yang kabur, tidak adanya kesepakatan konsultasi public pada Berita Acara Kesepakatan, dan Tim Persiapan dinilai terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan proyek sehingga terdapat kesalahan prosedur menerbitkan Obyek Gugatan.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kilang Minyak, Konsultasi Publik

Abstract

Public Consultation in procurement, namely socialization activities, initial data collection, agreement on the location of the development plan and determination of the location of the development plan. The empirical facts that the researchers found, namely in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 350 K/TUN/2019 Construction of the PT. Oil Refinery National Strategic Project. Pertamina in the Jenu District, Tuban Regency. Based on this decision it is proven that during the Public Consultation Stage where this stage is in the Preparation Stage, there were residents who objected to the proposed Location Determination Plan. However, the Land Acquisition Preparatory Team did not conduct a Public Consultation Again, on the contrary the East Java Provincial Government in this case, in a short time issued the Governor of East Java Decree Number: 188/23/KPTS/013/2019 concerning Determination of Land Acquisition Locations in the absence of Minutes of Agreement. The purpose of this research is to find out the

matters that are considered by the Judge in deciding an issue regarding Public Consultation in Land Acquisition in the Development of a National Strategic Oil Refinery Project and to know the legal consequences. This type of research is normative legal research by examining legal considerations and consequences arising from the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 350 K/TUN/2019. The results of this study indicate that the panel of judges was less careful in applying the relevant laws and regulations. Because there were vague legal issues, there was no public consultation agreement on the Minutes of Agreement, and the Preparatory Team was considered to be too hasty in carrying out the project so that there were procedural errors in issuing the object of the lawsuit.

Keywords: Land Acquisition, Oil Refinery, Public Consultation

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian permukaan bumi atau lapisan bumi yang memiliki banyak manfaat. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adaah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran Panjang dan lebar (Perangin, 1991). Tanah sebagai salah satu sumber daya alam memiliki sifat yang terbatas, sehingga keberadaan akan tanah merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Hubungan antara manusia dengan tanah tidak hanya sekedar memberikan tempat hidup, tetapi juga memberikan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam melangsungkan kehidupannya, sejak manusia di dalam kandungan hingga meninggal dunia pun manusia akan selalu memiliki kebutuhan akan tanah. Oleh karena itu, manusia sebagai individual pada dasarnya memiliki kebutuhan yang besar akan urusan tanah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia (mewujudkan kesejahteraan rakyat), maka pembangunan merupakan sebuah keniscayaan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan tanah sebagai tempat kegiatan proyek yang akan dibangun. Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan tanah yang diperlukan untuk pembangunan, antara lain dari tanah negara yang tidak dikuasai oleh rakyat ataupun dengan menyediakan bank tanah bagi kepentingan pembangunan.

Salah satu unsur dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dihindari keberadaannya adalah kebutuhan lahan atau tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi komponen utama. Tanpa adanya komponen utama ini, maka pembangunan tidak dapat diwujudkan. Pemerintah sesuai dengan fungsinya memiliki tanggung jawab dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas (Iskandar & Junaedi, 2015).

Ketersediaan tanah negara yang “bebas” yaitu yang sama sekali tidak diduduki seseorang atau pihak-pihak berkepentingan sangat terbatas (Sitorus & Lombong,

2004). Masalah penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri dikarenakan tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Menurut Soedharyo Soimin, “satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu, dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak-hak lainnya yang melekat diatasnya” (Kristian et al., 2014).

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tahapan-tahapan dalam kegiatan pengadaan tanah terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil. Dapat dikatakan apabila berhasil dalam musyawarah maka akan berhasil juga dalam pembangunan, begtu juga sebaliknya. Konsultasi Publik ini berada pada tahap persiapan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan dan juga dilakukan melalui beberapa proses yaitu sosialisasi, epentapan lokasi, serta kesepakatan dalam lokasi rencananya pembangunan. Pada tahap ini seringkali terjadi konflik, dimana terdapat perbedaan kepentingan yang diutarakan antara instasi yang membutuhkan tanah dan pihak yang terdampak. Umumnya hal ini terjadi ketika pihak yang terdampak ingin mempertahankan tanahnya sedangkan instansi yang membutuhkan tanah juga membutuhkan tanah itu guna melancarkan proyek pembangunan untuk kepentingan umum.

Konsultasi Publik dalam pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 mempunyai definisi yaitu merupakan kegiatan yang mempunyai inti yaitu sosialisasi, pendataan awal, kesepakatan dalam lokasi rencana pembangunan dan penetapan lokasi rencana pembangunan. Mekanisme konsultasi public pun sangat penting untuk membangun partisipasi public. Transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada undang-undang akan menjadi prasyarat bagi partisipasi public akan peran dan tanggung jawabnya dalam

penentuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tersedianya mekanisme konsultasi public mengharuskan Lembaga public di daerah untuk lebih terbuka, oleh karena itu penting adanya penyesuaian institusi kelembagaan daerah. Mekanisme konsultasi public hendaknya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yasir & Ridlwan, 2012).

Salah satu fakta empiris yang peneliti temukan, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/TUN/2019 Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak PT. Pertamina di daerah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Proyek pembangunan kilang minyak ini membutuhkan 841 Ha tanah yang mencakup wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, erdiri dari Kelurahan Mentoso, Rawasan, Kaliuntu, Wadung, dan Sumurgeneng. Adapun fakta hukum yang diketahui pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 bahwa Proyek Pengadaan Tanah diatas merupakan Proyek Pengadaan Tanah diatas merupakan Proyek Strategis Nasional dimana berdasarkan Lampiran Huruf J angka 107 Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 juncto Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

Proyek Strategis Nasional berdasar Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional menggunakan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah dengan menggunakan waktu minimum dan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan pemilik tanah. Berdasarkan putusan ini dibuktikan bahwa pada saat berlangsungnya Tahap Konsultasi Publik dimana tahap ini berada pada Tahap Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, terdapat warga yang keberatan dengan Rencana Penetapan Lokasi yang disampaikan. Akan tetapi, Tim Persiapan Pengadaan Tanah tidak melakukan KONSULTASI Publik Ulang seperti yang dituangkan pada Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa apabila terdapat pihak yang keberatan mengenai Rencana Lokasi Pembangunan maka akan dilaksanakan Konsultasi Publik Ulang. Sebaliknya, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kasus ini, dengan waktu yang singkat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tanpa adanya Berita Acara Kesepakatan. Hal ini, dengan dalih bahwa proyek ini termasuk kedalam Proyek Strategis

Nasional yang harus segera terealisasi dengan waktu yang minimum.

Dalam hal ini terdapat interpretasi yang berbeda oleh para hakim dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dimana pada pertimbangan hakim disebutkan bahwa konsep Konsultasi Publik harus mendengar kesepakatan mayoritas, dimana pada kasus ini terdapat 80% pemilik lahan yang setuju dibandingkan yang tidak setuju sekitar 20%. Hal ini berbeda pada bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang jalannya Konsultasi Publik. Di dalam peraturan-peraturan ini tidak ada disebutkan tentang kriteria presentase tertentu seperti yang disampaikan pada pertimbangan hakim. Melainkan hanya menyebutkan bahwasanya jika terdapat masyarakat yang terdampak yang tidak sepakat atau tidak setuju keberatan atas lokasi rencana pembangunan yang disampaikan pada saat Konsultasi Publik maka akan dilaksanakan Konsultasi Publik Ulang.

Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pengadaan tanah pada Tahap Konsultasi Publik ini menjadi menarik untuk diteliti. Permasalahan dalam perkaranya adalah apakah pada proyek strategis nasional ini mempunyai perbedaan dengan proyek pengadaan tanah yang lain sehingga para hakim menyatakan pendapatnya bahwa proyek kilang minyak PT. Pertamina yang berada di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional yang harus segera direalisasikan, maka pada saat dilaksanakannya Tahap Konsultasi Publik dan menghasilkan kesepakatan masyarakat terdampak yang setuju mencapai 80% maka Proyek Strategis Nasional akan tetap dilanjutkan dan menganggap masyarakat terdampak sisanya juga setuju dengan hasil Konsultasi Publik tersebut. Pertimbangan hakim ini dinilai peneliti masih belum jelas atau kabur dalam memutuskan adanya sengketa pengadaan tanah pada Tahap KONSULTASI Publik di Proyek Strategis Nasional Kilang minyak PT. Pertamina Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

METODE

Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta secara mendalam yang didasarkan pada karakteristik ilmiah pada individu atau kelompok untuk memahami dan juga mengungkapkan (Fajar & Achmad, 2010). Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 terdapat isu hukum norma yang kabur yaitu pada Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan KONSULTASI Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.”

Dengan interpretasi pada pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa konsep konsultasi public harus mendengar kesepakatan mayoritas, dimana pada kasus ini disebutkan 80% pemilik lahan yang setuju dibandingkan yang tidak setuju sekitar 20%. Hal ini berbeda pada bunyi Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, bahwa tidak ada disebutkan tentang kriteria presentase tertentu seperti yang disampaikan pada pertimbangan hakim pada putusan ini. Pada peraturan ini hanya menyebutkan bahwasannya jika terdampak yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan yang disampaikan pada saat konsultasi public maka akan dilaksanakan Konsultasi Publik Ulang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dan untuk mempermudah analisis penulis menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71 Tahun 2012, Perpres No. 3 Tahun 2016, Perpres No. 58 Tahun 2017, Perpres No. 56 Tahun 2018, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016, Pergub Jatim No. 6 Tahun 2016, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 29/G/PU/2019/PTUN.SBY. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan atas mekanisme pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dalam Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka dan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

1. Pertimbangan Hakim

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350/K/TUN/2019 Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama pertimbangan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara dihubungkan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Bandung yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang kemudian dibatalkan oleh judex juris tingkat kasasi, terdapat kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: telah

salah memaknai pengertian “Konsultasi Publik”, sesuai dengan prinsip demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, harus didengar kesepakatan mayoritas, in casu sekitar 80% pemilik lahan yang setuju atau sekitar 80% dibandingkan yang tidak setuju hanya sekitar 20% dan hukum harus mengutamakan kepentingan umum apalagi prinsip pengambilan lahan bukan ganti rugi tetapi nilainya lebih tinggi dari NJOP;

- b. Bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang pada intinya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan untuk berperan dalam melakukan perencanaan pelaksanaan proyek strategis nasional dan untuk pengadaan tanah diwajibkan untuk menggunakan waktu prosesnya secara minimum;
- c. Tindakan Tergugat yang menetapkan lokasi pengadaan tanah secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;

2. Amar Putusan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 MENGADILI:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. PT PERTAMINA (Persero) dan Pemohon Kasasi II. GUBERNUR JAWA TIMUR;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/PU/2019/PTUN.SBY, tanggal 15 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- a. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Para Penggugat;
- b. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara.

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan (*Ratio decidendi*) Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019

Pada pertimbangan hakim diatas disebutkan bahwa “...sesuai dengan prinsip demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum, harus didengar kesepakatan mayoritas, in casu sekitar 809 pemilik lahan yang setuju atau sekitar 80% dibandingkan yang tidak setuju hanya sekitar 20% “

Menurut peneliti tidak ada patokan yang jelas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang rincian jumlah berapa persen dari masyarakat yang setuju maupun tidak setuju untuk dilakukannya konsultasi publik ulang. Jika mengacu pada Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 30 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa apabila terdapat masyarakat yang tidak setuju atas pemaparan tentang rencana lokasi pembangunan saat konsultasi publik dijalankan maka tim persiapan harus melakukan konsultasi publik ulang. Hal ini tidak melihat jumlah masyarakat yang menyatakan setuju maupun tidak setuju.

Jadi menurut peneliti penafsiran hakim salah dalam pertimbangan hakim poin pertama. Konsultasi publik yang benar menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 pada tahap pertama haruslah melibatkan semua para pihak yang terdampak untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang dituang dalam berita acara kesepakatan. Konsultasi publik berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, diawali dengan mengundang para pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak. Pada Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016 menjelaskan bahwa didalam konsultasi publik terdapat proses dialogis antara Tim Persiapan dengan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak. Mereka mempunyai hak dan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.

Konsultasi publik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja. Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan, hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 28 Ayat 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016.

Pada tahap selanjutnya apabila terdapat pihak yang keberatan mengenai lokasi pembangunan maka akan dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan maksimal 30 hari kerja dan kesepakatan dalam konsultasi publik ulang juga dituangkan dalam berita acara kesepakatan dalam komnsultasi publik ulang sesuai pada

ketentuan Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2012, Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 29 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016. Selanjutnya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 dijelaskan bahwa apabila pada konsultasi publik ulang masih ada pihak yang keberatan maka instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur setempat. Lalu gubernur akan membuat tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan. Tim itu sendiri mempunyai tugas yaitu menginventarisasi masalah yang akan menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan serta membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. Hasil kajian yang dilakukan tim diatas maksimal 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. Lalu gubernur berdasarkan rekomendasi mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan.

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016, apabila keberatan atas rencana lokasi pembangunan ditolak maka gubernur akan menetapkan lokasi pembangunan, namun apabila keberatan atas rencana lokasi pembangunan diterima maka gubernur akan memberitahukan kepada instansi yang membutuhkan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain.

Apabila masih terdapat keberatan pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Selanjutnya jika pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Bisa dilihat dari penjelasan konsultasi publik yang benar berdasarkan peraturan-peraturan pengadaan tanah diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat kesalahan interpretasi hakim terkait konsultasi publik. Bukan hanya memberi interpretasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menganut prinsip demokrasi. Dan apabila

para hakim membubuhkan prinsip demokrasi pada pertimbangannya seharusnya mereka juga harus memikirkan hak minoritas bukan hanya hak mayoritas.

Pertimbangan hakim kedua yaitu hakim menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang pada intinya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan untuk berperan dalam melakukan perencanaan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan untuk pengadaan tanah diwajibkan untuk menggunakan waktu prosesnya secara minimum.

Pada pertimbangan hakim diatas dijelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu yang minimum, hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.

Konsultasi publik sendiri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja lalu hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan, hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 28 Ayat 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016.

Tahap selanjutnya apabila terdapat pihak yang keberatan mengenai lokasi pembangunan maka akan dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan maksimal 30 hari kerja sesuai pada ketentuan Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2012, Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016. Pada Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa gubernur menetapkan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang konsultasi publik pada pembangunan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatas memang tidak dijelaskan berapa jangka waktu paling sedikit untuk melaksanakan konsultasi publik. Jadi menurut peneliti hakim menganggap PT. Pertamina (Persero) bersama Gubernur Jawa Timur telah melaksanakan konsultasi publik dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Namun pada kasus ini peneliti menilai bahwa Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Gubernur Jawa Timur terlalu tergesa-gesa dalam menerbitkan objek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dimana diterbitkan 1 hari setelah konsultasi publik dilaksanakan. Padahal pada saat konsultasi publik dilaksanakan tidak mengasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, dimana hal ini menjadi dasar diterbitkannya Penetapan Lokasi sesuai Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Pada pasal diatas menjelaskan bahwa Penetapan Lokasi Pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Jadi menurut peneliti apabila tidak ada Berita Acara Kesepakatan pada Konsultasi Publik maka obyek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, seharusnya tidak bisa diterbitkan dan harus dinyatakan batal.

Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan waktu yang minimum tapi haruslah sesuai dengan Peraturan-peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Seperti halnya juga disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 pada Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 21 Ayat 2 yang intinya penyediaan tanah proyek strategis nasional dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pertimbangan hakim yang ketiga yaitu, hakim menimbang bahwa Tindakan Pemohon yang menetapkan lokasi pengadaan tanah secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Surat Kementerian ATR/BPN tanggal 06 September 2017 Nomor 3342/11.3/IX/2017 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban telah diperoleh pernyataan pejabat berwenang terhadap pembangunan kilang minyak ini telah sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini sudah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2011-2032 pada Pasal 44 Ayat (2) huruf d yang

menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri besar salah satunya berada di Kecamatan Jenu.

Dan telah ditegaskan seluruh rangkaian dan prosedur dianggap sudah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat, yaitu :

- 1) Melakukan verifikasi dokumen perencanaan;
- 2) Membentuk tim persiapan;
- 3) Melaksanakan pemberitahuan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional;
- 4) Menerbitkan daftar sementara lokasi rencana pembangunan;
- 5) Melakukan pemberitahuan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kilang minyak yang akan berlokasi di kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- 6) Melaksanakan Konsultasi Publik.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa tergugat sudah melaksanakan semua prosedur pada tahapan perencanaan yang disebutkan diatas. Akan tetapi, menurut peneliti berdasarkan timeline yang disebutkan pada kasus posisi dimana Penetapan Lokasi diterbitkan sehari setelah konsultasi publik dilaksanakan tanpa adanya Berita Acara Kesepakatan.

Menurut peneliti berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Pasal 24 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 konsultasi publik bisa dilaksanakan paling lama 60 hari kerja dan menurut apabila terdapat pihak yang keberatan paling lama 30 hari kerja. Peneliti berpendapat bahwa terdapat 60 hari yang terbuang sia-sia yang seharusnya bisa dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan konsultasi publik untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan. Walaupun memang Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan waktu yang minimum tapi haruslah sesuai dengan Peraturan-peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Seperti halnya juga disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 pada Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 21 Ayat 2 yang intinya penyediaan tanah proyek strategis nasional dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menurut peneliti berdasarkan Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2012, Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Pasal 29 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016, apabila terdapat masyarakat yang tidak setuju atas pemaparan tentang rencana lokasi pembangunan saat konsultasi publik dijalankan maka tim persiapan seharusnya melakukan konsultasi publik ulang. Hal ini tidak melihat jumlah masyarakat yang menyatakan setuju maupun tidak setuju. Mengingat konsultasi publik sendiri juga melibatkan banyak masyarakat yang pastinya mempunyai perbedaan pendapat juga. Seharusnya tergugat bisa lebih

memahami tujuan dari konsultasi publik ini sendiri apalagi hasil dari konsultasi publik sendiri yaitu Berita Acara Kesepakatan menggantungkan banyak rumah tinggal dan mata pencaharian pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak.

Dalam hal ini Berita Acara Kesepakatan juga sangatlah berperan penting sebagai hasil dari konsultasi publik dimana menjadi landasan terbitnya objek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Pada kasus ini juga tidak terdapat Berita Acara Kesepakatan padahal hal ini sudah diatur pada Pasal 19 Ayat 4 dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pada pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pentingnya berita acara kesepakatan sebagai landasan terbitnyanya objek gugatan, akan tetapi dikarenakan tergugat melakukan tahap perencanaan terlalu tergesa-gesa maka hal ini pun terkesan disepelekan dan terabaikan.

Gambar 1. Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kabupaten Tuban



Sumber : Data BPN Kabupaten Tuban 2019

2. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350/K/TUN/2019

Putusan yang djatuhkan hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki 3 (tiga) macam, kekuatan, yaitu kekuatan mengikat. Kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial (Soepomo, 1993). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Mertokusumo, 2009). Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat dilakukan karena Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam pertimbangannya hakim menganggap bahwa *Judex Facti* telah salah memaknai pengertian “Konsultasi Publik” sehingga putusan sebelumnya yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PU/2019/PTUN.SBY diharuskan dicabut.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Pertamina (Persero) dan Pemohon Kasasi II Gubernur Jawa Timur dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PU/2019/PTUN.SBY yang berarti juga menjadikan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 membawa akibat hukum yaitu dengan sahnya Objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina, lokasi pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional ini tetap berada pada wilayah yang sudah ditetapkan pada Objek Gugatan yaitu di desa Mentoso, Wadung, Kaliuntu, Sumurgeneng dan Rawasan yang seluas ± 841 Ha.

Hal ini mengakibatkan Para Termohon Kasasi juga harus menyerahkan tanah-tanah yang mayoritas adalah lahan pemukiman dan pertanian mereka kepada instansi yang membutuhkan agar Pengadaan Tanah Proyek Trategis Nasional Pembangunan Kilang Minyak ini dapat dilanjut kembali ke tahap yang berikutnya.

Bahwa apabila proyek Pengadaan Tanah Proyek Trategis Nasional Pembangunan Kilang Minyak ini dilanjutkan maka Para Termohon Kasasi pun harus mengalami banyak kerugian yang berupa kehilangan tempat tinggal, pekerjaannya dan sumber penghasilan akan menurun pendapatannya.

Putusan Mahkamah Agung ini juga mengakibatkan 80% masyarakat yang setuju akan rencana wilayah pembangunan kilang minyak harus benar-benar setuju

untuk menyerahkan tanah-tanah mereka yang ikut terkena pembangunan kilang minyak dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Asas Pemerintahan Yang Baik juga tidak bisa terpenuhi karena pada proses konsultasi publik tidak adanya konsultasi publik ulang padahal terdapat beberapa warga yang keberatan dan tidak dihasilkannya Berita Acara Kesepakatan, dimana hal itu sangat krusial karena menjadi landasan terbitnya Obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina. Bahwa dengan demikian Para Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan kesalahan prosedur menerbitkan Obyek Gugatan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/TUN/2019 adalah majelis hakim kurang meneliti secara menyeluruh dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal tersebut dikarenakan Pertama, terdapat isu hukum norma kabur yaitu Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa apabila terdapat masyarakat yang tidak setuju dengan rencana penetapan lokasi saat konsultasi public maka harus diadakan konsultasi public ulang tapi tidak diadakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah. Kedua, Tidak adanya kesepakatan konsultasi ppublik yang dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan, padahal hal ini sangat krusial yaitu sebagai landasan diterbitkannya Penetapan Lokasi. Ketiga, Tim Persiapan dinilai terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan proyek ini sehingga terdapat kesalahan prosedur menerbitkan Obyek GUGatan tersebut.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019 memiliki akibat hukum yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PU/2019/PTUN.SBY yang berarti juga menjadikan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan GUbernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini mengakibatkan Para Termohon Kasasi juga harus menyerahkan tanah-tanah yang mayoritas adalah lahan pemukiman dan pertanian mereka kepada instansi yang membutuhkan agar Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kilang Minyak ini dapat dilanjutkan kembali ke tahap yang berikutnya sehingga Para Termohon Kasasi pun harus mengalami banyak kerugian yang berupa kehilangan tempat tinggal, pekerjaan dan sumber penghasilan akan menurun pendapatannya. Asas Pemerintahan Yang Baik juga tidak bisa terpenuhi karena Para Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan kesalahan prosedur menerbitkan Obyek Gugatan tersebut.

Saran

1. Kepada Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus lebih teliti dalam menginterpretasikan Asas Demokrasi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dimana tidak hanya memikirkan suara mayoritas akan tetapi juga memikirkan suara minoritas agar tercapai mufakat yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat yang terdampak.
2. Bagi Tim Persiapan Pengadaan Tanah, dalam melangsungkan kegiatan konsultasi publik harus dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Pengadaan Tanah dan Peraturan-Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Sehingga proses dialogis antara Tim Persiapan dengan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak bisa berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Iskandar, & Junaedi, D. (2015). Dimensi Krusial Ruang Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan yang Bermakna untuk Kebijakan Bersama. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1).
- Kristian, D., Suyatna, I. N., & Dahana, C. D. (2014). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Kertha Negara*, 2(1), 74.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (8th ed., Vol. 1). Liberty Yogyakarta.
- Perangin, E. (1991). *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis* (1st ed.). Rajawali.

- Sitorus, O., & Lombong, D. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah.
- Soepomo, R. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (12th ed.). Pradnya Paramita.
- Yasir, A., & Ridlwan, Z. (2012). Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik. *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, 6(2), 1–15.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PU/2019/PTUN.SBY;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/TUN/2019.